



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Kel. kedondong Raye, Kec.
Banyuasin III, Kab. Banyuasin. Sumatera Selatan

Telp/Fax : (0711)-5723669

Website: www.pn-pangkalanbalai.go.id



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : 1475/KPN.W6-U10/RA.1.10/XI/2024
TENTANG**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja
Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Reviu Indikator Kinerja
Utama;

- Memperhatikan :**
1. SK Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama
Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2008
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama(IKU) Pada
Pengadilan Tinggi Banding dan Pengadilan Tinggi
Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 26
November 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI TENTANG PENETAPAN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI**

Kesatu : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja
yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,
dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan

penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

- Kedua** : Bahwa Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pangkalan Balai

pada tanggal : 24 November 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

PITRI AGUSTINA

D

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU NOmor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Threshold/Ambang Kinerja 94 %		
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat	a. Definisi Operasional Indikator • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan

		waktu	Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU NOmor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase		Laporan Tahunan
--	--	-------	---	--	-----------------

			penyelesaian perkara pidana tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100 %		
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	a. Definisi Operasional Indikator • SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan restoratif justice, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 5 %		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	a. Definisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, maka menunjukkan putusan ditingkat pertama dapat diterima oleh semua pihak. e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 95 %		
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	a. Definisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. b. Formula Perhitungan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi $\times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah Perkara yang diselesaikan c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, maka menunjukkan putusan banding dapat diterima oleh semua pihak. e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Threshold/Ambang Kinerja 85 %		
		f. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	a. Definisi Operasional Indikator • Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah Perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara diversi yang dinyatakan berhasil, maka menunjukkan kinerja penanganan perkara pidana anak semakin baik. e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 90%		
		g. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	a. Definisi Operasional Indikator - PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 90. b. Formula perhitungan $\text{SKM Unit Pelayanan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ c. Satuan yang digunakan	Panitera	Laporan emesteran, Bulanan dan Tahunan

			Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Threshold/Ambang Kinerja Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 90		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan Jumlah salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu ————— x 100% Jumlah putusan c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja		
--	--	--	--	--	--

			100%		
		b. Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan perkara. • Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	a. Definisi Operasional Indikator • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang di mediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim	Panitera	Laporan Tahunan

			Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil, maka menunjukkan kinerja penanganan perkara perdata semakin baik. e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Threshold/Ambang Kinerja 15 %		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	a. Definisi Operasional Indikator - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, maka menunjukkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu semakin meningkat. e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100 %		
4.	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase putusan perkara perdata yang	a. Definisi Operasional Indikator Jumlah Eksekusi yang telah selesai	Panitera	Laporan Bulanan

	terhadap Putusan Pengadilan.	ditindaklanjuti (dieksekusi)	dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non excutable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Persentase Eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan		dan Laporan Tahunan
--	------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------------------------

			Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 45 %		
--	--	--	---	--	--

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
pada tanggal : 24 November 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI


PITRI AGUSTINA

